



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76/M-DAG/PER/10/2016

TENTANG

SARANA PROMOSI PRODUK EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan ekspor guna memperluas akses pasar atas produk nasional, perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait kegiatan promosi yang ditunjang dengan fasilitas Sarana Promosi Produk Ekspor;
- b. bahwa penyediaan fasilitas Sarana Promosi Produk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Sarana Promosi Produk Ekspor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
17. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG SARANA PROMOSI PRODUK EKSPOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Promosi adalah kegiatan untuk mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa kepada calon pembeli atau pengunjung (visitor), dengan tujuan untuk memperoleh transaksi dan/atau kontrak dagang serta meningkatkan citra produk.
3. Produk Ekspor adalah Barang yang dibuat dan/atau jasa yang disediakan atau dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk diperdagangkan ke luar negeri.
4. Sarana Promosi Produk Ekspor adalah gedung yang didirikan untuk promosi Produk Ekspor dalam mendukung pengembangan ekspor nasional.

5. Pusat Promosi Produk Ekspor adalah Sarana Promosi Produk Ekspor yang didirikan di wilayah provinsi atau di salah satu wilayah provinsi pada regional tertentu yang dikelola dan digunakan untuk mempromosikan produk daerah yang berorientasi ekspor.
6. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan, meningkatkan, atau memberdayakan sarana-prasarana fisik berupa Sarana Promosi Produk Ekspor.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pengelolaan adalah dukungan manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Promosi Produk Ekspor.
11. Pengelola Sarana Promosi Produk Ekspor adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang bertugas untuk mengelola Sarana Promosi Produk Ekspor.
12. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
16. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang selanjutnya disebut Dirjen PEN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku usaha.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

Pasal 2

Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam mempromosikan produk daerah berorientasi ekspor yang berasal dari Provinsi atau beberapa Provinsi yang berada dalam 1 (satu) wilayah atau kawasan.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis dan kriteria Sarana Promosi Produk Ekspor;
- b. fungsi Sarana Promosi Produk Ekspor;
- c. pembiayaan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor;
- d. Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor;
- e. Pengelolaan Sarana Promosi Produk Ekspor; dan
- f. pengendalian, pembinaan, dan pengawasan.

BAB II
JENIS DAN KRITERIA
SARANA PROMOSI PRODUK EKSPOR

Pasal 4

Sarana Promosi Produk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Pusat Promosi Produk Ekspor Provinsi; dan
- b. Pusat Promosi Produk Ekspor Regional.

Pasal 5

Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

- a. Pusat Promosi Produk Ekspor Regional Sumatera;
- b. Pusat Promosi Produk Ekspor Regional Jawa;
- c. Pusat Promosi Produk Ekspor Regional Kalimantan;
- d. Pusat Promosi Produk Ekspor Regional Sulawesi;
- e. Pusat Promosi Produk Ekspor Regional Bali dan Nusa Tenggara; dan
- f. Pusat Promosi Produk Ekspor Regional Maluku dan Papua.

Pasal 6

(1) Pusat Promosi Produk Ekspor Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi kriteria:

- a. luas bangunan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);
- b. jumlah produk berorientasi ekspor yang akan dipamerkan paling sedikit 100 (seratus) produk yang berbeda;
- c. produk ekspor berasal dari kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi; dan
- d. berlokasi di ibukota provinsi atau lokasi lain yang masih berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi.

- (2) Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi kriteria:
- a. luas bangunan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - b. jumlah produk berorientasi ekspor yang akan didisplai paling sedikit 300 (tiga ratus) produk yang berbeda;
 - c. produk ekspor berasal dari 2 (dua) atau lebih provinsi dalam 1 (satu) wilayah atau kawasan; dan
 - d. berlokasi di ibukota salah 1 (satu) provinsi atau lokasi lain yang masih berada dalam 1 (satu) wilayah atau kawasan.

BAB III

FUNGSI SARANA PROMOSI PRODUK EKSPOR

Pasal 7

Pusat Promosi Produk Ekspor Provinsi mempunyai fungsi:

- a. mempromosikan produk ekspor yang berasal dari provinsi bersangkutan;
- b. melaksanakan pertemuan bisnis antara eksportir dan calon pembeli (*buyer*);
- c. melaksanakan konsultasi mengenai pengembangan ekspor;
- d. menyediakan data dan informasi mengenai potensi produk ekspor daerah dan eksportir yang berasal dari provinsi yang bersangkutan; dan
- e. memfasilitasi transaksi penjualan produk ekspor.

Pasal 8

Pusat Promosi Produk Ekspor Regional mempunyai fungsi:

- a. mempromosikan produk ekspor yang berasal dari 2 (dua) atau lebih provinsi dalam 1 (satu) wilayah atau kawasan;

- b. melaksanakan pertemuan bisnis antara eksportir dan calon pembeli (*buyer*);
- c. melaksanakan konsultasi mengenai pengembangan ekspor;
- d. menyediakan data dan informasi mengenai potensi produk ekspor daerah dan eksportir yang berasal dari 2 (dua) atau lebih provinsi dalam 1 (satu) wilayah atau kawasan; dan
- e. memfasilitasi transaksi penjualan produk ekspor.

BAB IV

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SARANA PROMOSI PRODUK EKSPOR

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pembangunan Pusat Promosi Produk Ekspor Provinsi; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Tugas Pembantuan untuk Pembangunan Pusat Promosi Produk Ekspor Regional.
- (2) Tata cara penyaluran Dana Tugas Pembantuan untuk Pembangunan Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembiayaan sarana penunjang untuk Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor termasuk biaya persiapan lahan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBANGUNAN SARANA PROMOSI PRODUK EKSPOR

Pasal 11

- (1) Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dalam bentuk penciptaan sarana baru atau peningkatan atau pemberdayaan sarana yang telah ada sebelumnya.
- (2) Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam bentuk penciptaan sarana baru.
- (3) Pusat Promosi Produk Ekspor Provinsi dan Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan minimal meliputi ketersediaan:
 - a. ruang *display* produk;
 - b. ruang pertemuan;
 - c. ruang publikasi;
 - d. ruang untuk pameran;
 - e. ruang kantor pengelola;
 - f. ruang kesehatan untuk upaya pertolongan pertama;
 - g. ruang ibadah;
 - h. ruang ASI;
 - i. gudang;
 - j. toilet dan kebersihan; dan
 - k. tempat parkir.

Pasal 12

- (1) Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. status lahan harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik Pemerintah Daerah Provinsi dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan instansi yang membidangi pertanahan;
 - b. lahan yang akan dibangun harus dalam keadaan siap bangun dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Gubernur; dan
 - c. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berada di lokasi yang strategis;
 - b. memiliki sarana jalan dan akses yang mudah dijangkau transportasi umum;
 - c. desain bangunan, tata bangunan, kehandalan bangunan, dan arsitektur; dan
 - d. hal-hal lain terkait pemenuhan persyaratan minimal Pembangunan Pusat Promosi Produk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 13

Kegiatan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional dilakukan melalui Tugas Pembantuan bidang perdagangan.

Pasal 14

- (1) Menteri menugaskan kepada Gubernur untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional.
- (2) Penugasan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.

- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Gubernur harus menjamin pemanfaatan bangunan gedung Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Pembangunan Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memperhatikan:
 - a. pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. pemenuhan kriteria Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
 - c. alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia.
- (2) Pembangunan Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pembangunan gedung dengan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Pembangunan Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan pengadaan *mebelair* dengan memperhatikan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan penugasan kegiatan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Gubernur harus:
 - a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- b. menjamin kegiatan Pembangunan Pusat Promosi Produk Ekspor Regional melalui Tugas Pembantuan dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
 - c. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan Tugas Pembantuan.
- (2) Gubernur memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan dengan penugasan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional yang ditugaskan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah Pusat serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan Pembangunan daerah.

Pasal 17

- (1) Gubernur menetapkan SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana Tugas Pembantuan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional.
- (2) Gubernur diberikan kewenangan untuk mengusulkan Pejabat Pengelola Keuangan terkait Tugas Pembantuan kepada Menteri yang terdiri dari:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional yang ditugaskan kepada Gubernur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah Pusat serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan Pembangunan daerah.

- (4) Menteri menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dan menyampaikan hasil penetapan dimaksud kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (5) Dalam hal terjadi penggantian Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur segera mengajukan usulan perubahan Pejabat Pengelola Keuangan kepada Menteri melalui Dirjen PEN untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (6) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan memiliki tugas dan tanggung jawab atas kegiatan dan keuangan dari pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan kepada Gubernur.
- (2) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria serta ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara.
- (2) SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan melakukan penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan penatausahaan Barang Milik Negara.
- (3) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Tata cara Pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan Barang Milik Negara termasuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penatausahaan keuangan dan Barang Milik Negara dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan Barang Milik Negara dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi.
- (2) Penatausahaan keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penerimaan yang diperoleh dari pemanfaatan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan merupakan penerimaan negara bukan pajak dan harus disetor ke rekening kas umum negara, sepanjang Pusat Promosi Produk Ekspor Regional belum dihibahkan.

Pasal 22

- (1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional kepada Menteri.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
- (3) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (4) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan keuangan dan laporan barang.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 23

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara sebagai pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kepala SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab atas pelaporan manajerial dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan Tugas Pembantuan wajib menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi yang membidangi perencanaan dan kepada Menteri; dan
 - b. Gubernur menugaskan SKPD Provinsi yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri yang membidangi Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan Tugas Pembantuan atas nama Gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan barang setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri dengan tembusan kepada SKPD Provinsi yang membidangi Pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Gubernur menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan barang atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dan menyampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangan; dan
 - c. Menteri menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan barang setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Pasal 25

- (1) Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional yang pembangunannya dibiayai

melalui Dana Tugas Pembantuan harus dilakukan proses hibah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi paling lambat 1 (satu) tahun setelah Pembangunan selesai dilakukan.

- (2) Penggunaan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebelum dihibahkan dari Pemerintah Pusat dapat dilakukan dengan cara perjanjian penyerahan sementara antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional yang telah dihibahkan atau diserahkan sementara penggunaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VI

PENGELOLAAN SARANA PROMOSI PRODUK EKSPOR

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Sarana Promosi Produk Ekspor dilakukan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk berdasarkan aspek profesionalisme.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 27

Dalam hal Pengelolaan Sarana Promosi Produk Ekspor dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki legalitas badan usaha dan kegiatan usaha;
- b. memiliki jejaring bisnis dengan pembeli (*buyer*) di luar negeri; dan
- c. memiliki pengalaman di bidang pemasaran Produk Ekspor paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 28

Dalam hal Pengelolaan dilakukan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan, maka penerimaan yang diperoleh dalam pemanfaatan Sarana Promosi Produk Ekspor termasuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Menteri melimpahkan wewenang pengendalian dan pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan kepada Dirjen PEN.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional, Dirjen PEN dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 30

- (1) Menteri dan/atau Gubernur secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. Pengelolaan Sarana Promosi Produk Ekspor yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah; dan/atau

- b. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Promosi Produk Ekspor melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Gubernur selaku penerima penugasan dari Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Promosi Produk Ekspor berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Regional yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
 - (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Sarana Promosi Produk Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dirjen PEN.
 - (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait kesesuaian pemanfaatan Sarana Promosi Produk Ekspor.
 - (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 31

Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Promosi Produk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
- c. pemeliharaan keamanan dan kebersihan; dan
- d. pelaksanaan evaluasi kinerja Pengelolaan.

Pasal 32

- (1) SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan yang tidak menyampaikan laporan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi berupa:

- a. penundaan pencairan Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya; atau
 - b. penghentian alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sanksi berupa penundaan pencairan untuk triwulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan apabila SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan tidak menyampaikan laporan keuangan 3 (tiga) bulanan kepada Menteri sampai dengan triwulan ke tiga pada tahun anggaran berjalan.
 - (3) Pengenaan sanksi penundaan pencairan untuk triwulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak membebaskan SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dari kewajiban menyampaikan laporan Tugas Pembantuan.
 - (4) Sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya sebagaimana pada ayat (1) huruf b, dikenakan apabila ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
 - (5) Sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 33

Dalam hal SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan secara sengaja dan/atau lalai dalam Pengelolaan kegiatan Pembangunan Sarana Promosi Produk Ekspor yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1639

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Plt. Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH